

## DETERMINAN FAKTOR PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN *CYCLICALS* YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022

Delima Afantika<sup>1</sup>; Diki Ruspendi<sup>2</sup>; Rosiatul Ulumiah<sup>3</sup>; Nuryati Apridah<sup>4</sup>; Adih Hidayat<sup>5</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang  
[delimaafantika@gmail.com](mailto:delimaafantika@gmail.com), [dikiruspendi123@gmail.com](mailto:dikiruspendi123@gmail.com),  
[rosiatul.ulumiah@gmail.com](mailto:rosiatul.ulumiah@gmail.com), [nuryatiapridah69@gmail.com](mailto:nuryatiapridah69@gmail.com),  
[hidayatadhyastha93@gmail.com](mailto:hidayatadhyastha93@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Jumlah populasi sebanyak 88 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 13 Perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan, secara simultan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Ukuran Perusahaan; Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal; Penghindaran Pajak.

### Abstract

*This research aims to examine the influence of company size, institutional ownership and capital intensity on tax avoidance in cyclical sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022. This type of research is quantitative using secondary data. The total population is 88 companies. Sample selection used purposive sampling technique and a sample of 13 companies was obtained. The analytical method used is panel data regression analysis. The research results show that company size, institutional ownership and capital intensity simultaneously influence tax avoidance. Partially, it shows that company size, institutional ownership and capital intent have an influence on tax avoidance.*

**Keywords;** *Company Size; Institutional Ownership, Capital Intensity; Tax Avoidance.*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak di Indonesia merupakan fenomena yang penting dan menarik untuk dibahas, karena aturan pajak selalu berubah setiap tahunnya dan kasus mengenai kondisi pajak. Perusahaan sendiri selalu memaksimalkan keuntungan, salah satunya yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Pajak jika dilihat dari sudut pandang pemerintahan merupakan pendapatan yang besar bagi negara, namun hal ini dalam perusahaan memiliki sudut pandang yang berbeda karena pajak dianggap sebagai sebuah beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan sehingga berefek mengurangi laba perusahaan. Perusahaan mengambil langkah dalam mengurangi beban pajak, salah satunya dengan cara penghindaran pajak (Zoebar & Miftah, 2020).

Fenomena mengenai penghindaran pajak salah satunya yaitu kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke *Coaltrade Service International* dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah (Sugianto, 2019).

Menurut Moeljono (2020) penghindaran pajak yaitu usaha menghindari pajak namun diterapkan secara legal atau tidak melanggar hukum dan termasuk aman untuk wajib pajak tidak menentang peraturan perpajakan yang ada karena strategi juga prosedur yang ada pada umumnya menggunakan kekurangan pada peraturan perpajakan yang berlaku untuk membatasi nilai pajak terutang. Penghindaran pajak adalah suatu rencana guna memperkecil pajak yang harus dibayar menggunakan segala bagian kekurangan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak berkaitan dengan peraturan suatu aktivitas sebagai bentuk upaya menghilangkan pajak terutang dengan memperhatikan akibat yang dapat diperoleh.

Salah satu faktor yang dianggap dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu ukuran Perusahaan. Menurut (Stawati, 2020) ukuran perusahaan merupakan suatu wadah yang dapat digunakan untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi yang bernilai guna dan juga dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berdasarkan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah & Kurnia, 2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dianggap mampu

mempengaruhi suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kepemilikan Institusional juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Faisal (2004) dalam (Merslythalia & Lasmana, 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar dari pada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen sehingga manajemen dapat menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. V. R. Putri & Putra, (2017), Prasetyo & Pramuka, (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan persentase kepemilikan saham baik besar atau kecil dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil.

Intensitas modal merupakan faktor lain yang mampu memberikan pengaruh pada praktik penghindaran pajak, di mana faktor tersebut mempengaruhi tarif efektif pajak secara langsung (Pattiasina et al., 2019). Menurut penelitian Juliana et al. (2020) dan Wati & Astuti (2020) intensitas modal tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan penelitian Kalbuana et al. (2020) dan Dharma & Noviani (2017) yang mengungkapkan intensitas modal memberikan dampak positif pada penghindaran pajak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut dengan hasil penelitian sebelumnya yang kurang konsisten maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Determinan faktor penghindaran pajak pada perusahaan *cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022”.

### **Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, memperkuat penelitian terdahulu dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literature maupun penelitian lain di bidang akuntansi.

## **2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori menjelaskan tentang hubungan yang muncul ketika ada kontrak kerja antara *principal* sebagai pemberi wewenang dengan *agent* sebagai pengelola perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019) Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana agen diberikan wewenang oleh pemilik perusahaan (*principal*) guna membuat keputusan yang terbaik bagi pemilik perusahaan dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan keuntungan perusahaan sehingga dapat meminimalisir beban perusahaan, maka dari itu manager (*agent*) memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam kontrak terdapat

perbedaan kepentingan yang mampu membuat agen melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Januari & Suardikha, 2019) Hal ini menunjukkan bahwa terdapat konflik kepentingan antara agen dan *principal*.

Agen mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan pemegang saham, sehingga dapat menimbulkan masalah *agensi*. Masalah yang terjadi antara *principal* dan *agen* akan menimbulkan biaya *agensi*, yaitu menurunnya kesejahteraan yang dinilai secara nominal yang dialami oleh pemilik karena adanya perbedaan dari kepentingan pemegang saham dan agen.

### **Penghindaran Pajak**

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar penerimaan negara. Namun, ada beberapa wajib pajak yang masih tidak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Aumeerun *et al.* (2016) mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan pajak merupakan sebuah tindakan yang tidak taat akan hukum dan peraturan perpajakan suatu negara dengan tidak membayar pajak maupun melaporkan jumlah pendapatan yang sebenarnya, yang mana wajib pajak dapat menghindari pajak dengan cara yang legal dan ilegal. Cara legal yaitu dengan penghindaran pajak dan yang ilegal yaitu melakukan penggelapan pajak.

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi perusahaan serta laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang dikategorikan dalam ukuran yang besar akan cenderung lebih stabil dan mampu untuk menghasilkan laba. Maka perusahaan yang besar akan memanfaatkan celah - celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) (Heriana, Nuryati, & dkk, 2023)

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi luar negara dan dana perwalian serta institusi yang lain (Diantari & Ulupui, 2016). Kesejahteraan menjadi berarti untuk pemilik institusional serta perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar untuk membenarkan terdapatnya insentif bagi pemegang saham dengan membuat keputusan yang berpihak pada kemakmuran pemegang saham. Maka perusahaan harus dapat menanggapi keyakinan yang telah diberikan dengan baiknya kinerja perusahaan dengan memberikan laba yang besar serta mampu menekan tingginya beban pajak perusahaan. Kepemilikan institusional dianggap sebagai pihak paling penting dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan karena sifatnya sebagai pemegang saham utama, selain itu merupakan pihak yang dapat mengontrol pengelolaan kebijakan keuangan perusahaan. Pengawasan oleh investor institusional akan memastikan kemakmuran pemegang saham. Pengaruhnya dapat dilihat dalam investasi besar mereka di pasar modal. Kepemilikan institusional adalah salah satu struktur tata kelola perusahaan yang

paling penting. Kepemilikan institusional adalah hasil kepemilikan saham sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar.

Variabel ini diukur dengan memakai rasio pembagian antara total saham yang dimiliki oleh institusional dibagi dengan total saham yang diterbitkan.

### **Intensitas Modal**

Intensitas modal (*capital intensity*) merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan perusahaan dalam bentuk aset tetap, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah investasi aset yang tinggi maka akan memiliki beban pajak yang lebih kecil yang disebabkan oleh adanya biaya penyusutan setiap tahunnya. Biaya penyusutan tersebut dapat diminimalisir dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan (Nurjannah, dkk 2017). Bila semakin besar biaya penyusutan maka akan semakin kecil besaran pajak yang akan dibayar dan juga jika laba kena pajak perusahaan terus berkurang maka akan mengurangi pajak terutang perusahaan.

Hubungan teori keagenan (*agency theory*) dengan intensitas modal (*capital intensity*) yaitu pihak manajemen perusahaan memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan investasi yang dilakukan perusahaan. Stakeholder dan shareholder yang akan menilai kinerja investasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan berusaha untuk mempunyai laba yang stabil sehingga kemungkinan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan meningkatkan investasi aset agar beban pajak yang disetor berkurang demi meningkatkan laba Perusahaan (Windasari & Merkusiwati, 2018). Pada umumnya, *capital intensity* dikaitkan dengan total modal yang dimiliki perusahaan yaitu berupa aset tetap, sehingga rasio intensitas aset tetap diukur dengan berapa total jumlah aset tetap dari total aset yang dimiliki perusahaan,

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran Perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar aset dari Perusahaan tersebut. Ukuran Perusahaan memiliki karakteristik yang berpengaruh pada pembayaran penghasilan kena pajak perusahaan (Hanafairus & dkk, 2023). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah *Cash ETR*, sehingga menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi (Titisari & Nurlaela, 2020). Dengan adanya sebab – sebab diatas maka hal tersebut dapat memicu pihak internal atau manajemen ketika menjalankan beberapa tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian (Titisari & Nurlaela, 2020) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian (Heriana, Nuryati, & dkk, 2023) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

**H1:** Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh Kepemilikan Intitusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan institusional mempunyai kedudukan yang cukup berarti dalam suatu *industry* sebab dengan terdapatnya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dimiliki oleh pihak luar maka akan semakin tingginya

tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan penghindaran pajak. kepemilikan institusional pula dapat memonitoring konflik yang mungkin berlangsung antara manajer dengan pemegang saham (*investor*). kepemilikan institusional bisa meningkatkan pengawasan yang lebih optimal dalam suatu industri karena dianggap dapat mengawasi serta mengendalikan tiap keputusan serta kebijakan yang diambil oleh manajer sehingga dapat diharapkan dapat memperkecil kesempatan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak. pengaruh kepemilikan institusional, ditemukan di dalam beberapa penelitian oleh para ahli sebelumnya, namun masih menunjukkan variasi dalam hasil penelitian. penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sari & Indrawan, 2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prastiyantini & Trivita, 2023) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

**H2:** Diduga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak**

Intensitas modal perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi biaya pajak perusahaan karena adanya biaya depresiasi pada aset tetap. Sehingga, manajer dapat memanfaatkan biaya depresiasi ini untuk meminimalkan biaya pajak. Kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori agensi dimana setiap individu berupaya untuk kepentingan mereka sendiri yaitu antara pemilik saham dengan manajemen. Manajemen berusaha meningkatkan kinerja perusahaan untuk mendapatkan imbalan yaitu dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk meminimalkan beban pajak. Melalui hal tersebut, maka terjadi pengurangan beban pajak yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, disisi lain upah yang diharapkan oleh manajemen pun dapat tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh Budhi dan Dharma, membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Intensitas modal yang tinggi menyebabkan perusahaan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memilih pendanaan investasi aset yang *favorable* menurut pajak, selain itu memiliki komponen pengurang penghasilan lebih tinggi yaitu berupa biaya depresiasi, sehingga kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak juga makin tinggi. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Rifai & Atiningsih, 2019) memperoleh hasil yang tidak sejalan dimana pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk penghindaran pajak. Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Sehingga proporsi aset tetap yang tinggi tidak akan

mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H3:** Diduga intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### 3. METODE Riset

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, studi pustaka, dan *internet searching*. Populasi penelitian yaitu Perusahaan Sektor *Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022, sebanyak 50 perusahaan. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling*, sehingga jumlah sampel penelitian yang diolah yaitu sebanyak xx perusahaan.

**Tabel 3.1**  
**Penentuan Sampel Penelitian**

No	Kriteria	Tidak Sesuai Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan Sektor <i>Cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018 – 2022.		88
2.	Perusahaan Sektor <i>Cyclicals</i> yang memperoleh laba berturut-turut selama periode 2018 – 2022.	(47)	41
3.	Laporan tahunan tersebut memiliki kelengkapan data yang akan digunakan dalam penelitian selama tahun 2018 – 2022.	(20)	(21)
4.	Perusahaan Sektor <i>Cyclicals</i> yang menggunakan rupiah selama periode tahun 2018 – 2022.	(8)	(13)
	Jumlah perusahaan yang menjadi sampel		13
	Jumlah data <i>outlier</i>	(3)	10
	Total sampel penelitian (10 x 5 tahun)		50

**Tabel 3.2**  
**Operasional Variabel**

No	Variabel	Indikator Variabel	Skala	Skala
1.	Penghindaran Pajak (Y)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Januari & Suardikha, 2019)	Rasio	Rasio
2.	Ukuran Perusahaan (X <sub>1</sub> )	$\text{Ukuran Perusahaan} = LN(\text{Total Aset})$ (Wardani & Puspitasari, 2022)	Rasio	Rasio
3.	Kepemilikan Institusional (X <sub>2</sub> )	$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100$ (Sari & Indrawan, 2022)	Rasio	Rasio
4.	Intensitas Modal (X <sub>3</sub> )	$IM = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$ (Al Hasyim & dkk., 2022)	Rasio	Rasio

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel, data diolah menggunakan *Eviews 13*.

#### 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

**Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Sample: 2018 2022				
	Y_CETR	X1_UP	X2_KI	X3_IM
Mean	0.227683	3.436127	0.648781	0.257777
Median	0.223883	3.400364	0.594980	0.231579
Maximum	0.470030	3.637668	1.543661	0.601081
Minimum	0.003792	3.298509	0.295025	0.014404
Std. Dev.	0.104605	0.100039	0.220050	0.184826
Observations	50	50	50	50

Sumber : *Output E-views 13, 2023*

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan jumlah sampel penelitian adalah 50 perusahaan. Hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas menggambarkan secara umum data nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum pada masing-masing variabel yang diteliti.

**Tabel 4.2 Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
 Equation: FEM  
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.297691	(9,37)	0.0007
Cross-section Chi-square	35.779285	9	0.0000

Sumber : *Output E-views* 13, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas nilai *Prob. Cross-section Chi-square* 0,0000 lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, artinya model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
 Equation: REM  
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.936817	3	0.2684

Sumber : *Output E-views* 13, 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 nilai *Prob. Cross-section Random* 0,2684 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, artinya model yang terpilih adalah *Random Effect Model (REM)*.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier**

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects  
 Null hypotheses: No effects  
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	8.509882 (0.0035)	0.834937 (0.3608)	9.344820 (0.0022)


Honda	2.917170 (0.0018)	-0.913749 (0.8196)	1.416633 (0.0783)
King-Wu	2.917170 (0.0018)	-0.913749 (0.8196)	0.857870 (0.1955)
Standardized Honda	4.283748 (0.0000)	-0.716001 (0.7630)	-0.974783 (0.8352)
Standardized King- Wu	4.283748 (0.0000)	-0.716001 (0.7630)	-1.492270 (0.9322)
Gourieroux, et al.	--	--	8.509882 (0.0053)

Sumber : *Output E-views 13, 2023*

Berdasarkan Tabel 4.4 nilai *Prob.Cross-sectionRandom* 0,0022 lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak, artinya model yang terpilih adalah *Random Effect Model (REM)*.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas



Sumber : *Output E-views 13, 2023*

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitasnya ( $0.2275621 > 0.05$ ) yang artinya yaitu lebih dari nilai signifikansi yang digunakan adalah 0.05 atau 5%, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dan dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Multikoleniaritas**

	X1_UP	X2_KI	X3_IM
X1_UP	1.000000	0.069719	0.245886
X2_Ki	0.069719	1.000000	-0.186363
X3_IM	0.245886	-0.186363	1.000000

Sumber : *Output E-views* 13, 2023

Dari Tabel 4.5 hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai-nilai koefisien korelasi untuk setiap variabel independen kepemilikan institusional (X1) sebesar 0.069719, ukuran perusahaan (X2) sebesar -0.186363 dan intensitas asset tetap (X3) sebesar 0.245886, dimana masing-masing variabel independen, tidak terdapat nilai koefisien korelasi yang lebih besar dari 0.80 ( $< 0.80$ ) sehingga uji ini dapat disimpulkan tidak terjadinya masalah multikolinieritas.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White  
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.531766	Prob. F(9,40)	0.8426
Obs*R-squared	5.343081	Prob. Chi-Square(9)	0.8034

Sumber : *Output E-views* 13, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 dari hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai Probability *Obs\*R-squared* 5.343081 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, model regresi bersifat homoskedastisitas sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.321746	Mean dependent var	0.100491
Adjusted R-squared	0.277512	S.D. dependent var	0.062002
S.E. of regression	0.052701	Sum squared resid	0.127762
F-statistic	7.273729	Durbin-Watson stat	2.079904
Prob(F-statistic)	0.000431		

Sumber : *Output E-views* 13, 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas diketahui bahwa nilai dari *Durbin-Watson stat* sebesar 2.079904. Jika angka uji *Durbin-Watson* dengan ketentuan *D-W* diantara - 2 s/d +2 maka tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Data panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.939012	0.582650	5.044215	0.0000
X1_UP	-0.796404	0.170767	-4.663692	0.0000
X2_KI	-0.004421	0.055829	-0.079190	0.9372
X3_IM	0.108949	0.073401	1.484310	0.1445

Sumber : *Output E-views* 13, 2023

$$Y = 2.939012 - 0.796404 (X1) - 0.004421 (X2) + 0.108949 (X3) + 0.582650$$

1. Nilai koefisien variable ukuran perusahaan sebesar -0.796404. Koefisien bernilai negatif menandakan terjadinya hubungan yang negatif antara ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Nilai koefisien variabel kepemilikan institusional sebesar -0.004421. Koefisien bernilai negatif menandakan terjadinya hubungan yang negatif antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
3. Nilai koefisien variabel intensitas modal sebesar 0.108949. Koefisien bernilai positif menandakan terjadinya hubungan yang positif antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

**Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

R-squared	0.321746	Mean dependent var	0.100491
Adjusted R-squared	0.277512	S.D. dependent var	0.062002
S.E. of regression	0.052701	Sum squared resid	0.127762
F-statistic	7.273729	Durbin-Watson stat	2.079904
Prob(F-statistic)	0.000431		

Sumber : *Output E-views* 13, 2023

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa *Adjusted R-squared* adalah 0.277512 (27%). Angka ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan intensitas modal terhadap variabel Penghindaran Pajak sebesar 27% sedangkan sisanya 73% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam penelitian ini.

**Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.939012	0.582650	5.044215	0.0000
X1_UP	-0.796404	0.170767	-4.663692	0.0000
X2_KI	-0.004421	0.055829	-0.079190	0.9372

X3_IM	0.108949	0.073401	1.484310	0.1445
-------	----------	----------	----------	--------

Sumber : *Output E-views* 13, 2023

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh hasil uji signifikan parameter individual antara variabel independen dengan variabel dependen sebagai berikut: Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai Prob. 0.0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel ukuran perusahaan terhadap variabel penghindaran pajak, maka H1 diterima.

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai Prob. 0.9372 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel kepemilikan institusional terhadap variabel penghindaran pajak, maka H2 ditolak.

Variabel intensitas modal memiliki nilai Prob. 0.1445 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel Intensitas Modal terhadap variabel penghindaran pajak maka H3 ditolak.

**Tabel 4.11 Hasil Uji F**

R-squared	0.321746	Mean dependent var	0.100491
Adjusted R-squared	0.277512	S.D. dependent var	0.062002
S.E. of regression	0.052701	Sum squared resid	0.127762
F-statistic	7.273729	Durbin-Watson stat	2.079904
Prob(F-statistic)	0.000431		

Sumber : *Output E-views* 13, 2023

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa nilai probabilitas (*F-statistic*) sebesar 0.000431 yang mana lebih kecil dari 0.05 ( $0.000431 < 0.05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini diterima yaitu ada keterkaitan atau pengaruh variabel independen terhadap dependen.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besarnya suatu perusahaan akan mendapat pengawasan lebih dari *stakeholder* yang terkait, perusahaan akan tunduk pada peraturan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak akan melakukan pengawasan lebih terhadap perusahaan besar. Semakin tinggi tingkat pengawasan, perusahaan akan lebih hati-hati dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga semakin kecil kemungkinan praktek agresivitas pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Ayu et al., 2019), tetapi tidak sejalan dengan penelitian (Heriana, Nuryati, & dkk, 2023)

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya kepemilikan institusional dalam perusahaan memiliki kaitan erat terhadap tingkat pengawasan perusahaan. Semakin banyak kepemilikan institusional maka pengawasannya akan semakin ketat begitu juga sebaliknya semakin sedikit kepemilikan institusional maka pengawasan akan semakin longgar sehingga dapat terjadi kecurangan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin sedikit kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Kurnia, 2020), tetapi tidak sejalan dengan penelitian (Prasetyo & Pramuka, 2018) yang menyatakan menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Biaya penyusutan pada aset tetap dapat mengurangi penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak sehingga dasar perhitungan untuk pajak penghasilan semakin kecil. Dengan demikian, intensitas modal yang tinggi akan mengakibatkan kenaikan penghindaran pajak (Al Hasyim & dkk., 2022). Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Kalbuana & dkk, 2020) bertolak belakang dengan penelitian (Wati & Astuti, 2020) dimana intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga H1 ditolak.
2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga H2 ditolak.
3. Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga H3 diterima.
4. Ukuran Perusahaan, kepemilikan institusional, dan intensitas modal mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap penghindaran pajak sehingga H4 diterima.

Terkait dengan keterbatasan yang telah diungkapkan di atas, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan *peer review* oleh beberapa peneliti saat melakukan *scoring* terhadap item pengungkapan sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan dan mempertimbangkan variabel-variabel lainnya untuk menguji nilai perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasyim, A. A., & Dkk. (2022). PENGARUH TRANSFER PRICING, KEPEMILIKAN ASING, INTENSITAS MODAL. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1-12.
- Deanna Puspita, & Meiriska Febrianti. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1): 1410-9875.
- Dewi, K, W., Dwi, M, P. 2022. Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 9 (1): 89-94.
- Dharma, & Noviri. (2017). Corporate Social Responsibility And Tax Aggressiveness. *An Examination Of Unrecognized Tax Benefits*, 529-556.
- Fauziah, F., & Kurnia. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 10, Nomor 4, April 2021.
- Gusti Ayu, W, L, & I.G.A.M Asri Dwija Putri. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leveragede Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18 (2): 2302-8556.
- Hanafairus, & Dkk. (2023). Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agretivitas Pajak Perusahaan. *Sinomika Journal*, Volume 1 No.5 (2023)., 1(5), 1199–1206.
- Heriana, P. K., Nuryati, T., & Dkk. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity. *Sinomika Journal*.
- Januari, & Suardikha. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27.
- Kalbuana, & Dkk. (2020). The Influence Of Capital Intensity, Firm Size, And Leverage On Tax Avoidance On Companies. *International Journal Of Economics*, 272-278.
- Khairunnasikin. (2023). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Aset Tetap Dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal IAKP*, 84-95.
- Mayang, R, S, & I Gede Adi, I. (2022). Pengaruh Kepemilikan Insttutional, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6 (4): 2548-7507.

- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103-121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 1-10.
- Prastiyantini, S. L., & Trivita, M. Y. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 943- 959 .
- Putri, K, H, Tutty, N, Elia, R, & Nera, M, M. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Sinomika Journal* 2 (1): 2829 - 9701.
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Econbank: Journal Of Economics And Banking*, 1(2), 135–142., <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.48>.
- Stawati. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pulp & Kertas Yang Terdaftar Di Bei 2012 - 2019.
- Sugianto, D. (2019). *Mengenal Soal Penghindaran Pajak Yang Dituduhkan Ke Adaro*. Jakarta: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>.
- Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi Feb. Un Pgri Kediri*, 69-76.
- Wardani, D. K., & Puspitasari, D. M. (2022). Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Umur Perusahaan Sebagai Variabel. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 19 (1).
- Wati, E. M., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Akuntansi (JIMMBA)*, 2(4), 641–654. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i4.619>, 2579-3055.
- Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi, [S.L.]*, V. 23, N. 3, P. 1980-2008, May 2018, <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i03.p14>.

Zoobar, M. K., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi*, <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>.